



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Erwin Ernandi alias Iwin bin (alm) Markus;
2. Tempat lahir : HSS;
3. Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.HR Sukadani Rt.002/001 Desa Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 24 Maret 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 24 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk FVCKNGADAY freakfast yang terdapat noda darah;
 - Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

Bahwa terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS, hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019, bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa.
- Bahwa benar korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah terdakwa berhasil ditenangkan oleh saksi Erwin dan saksi Muhammad Hafiz lalu datang saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan setibanya di RSUD Brigjend H Hassan Basri dimana korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF datang dalam kondisi sadar dan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Ara Bhakti Budiman selaku dokter umum diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pemeriksaan Luar
Bagian Tubuh / Badan

Dada : terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri bawah setinggi ruas rusuk ke tujuh berukuran empat belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang empat kali satu sentimeter dengan tepi luka rata terlihat jaringan lemak perut keluar

KESIMPULAN SEMENTARA

Telah Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum.

Pada Point II (c.2) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

Pada Point II (c.2), dapat menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445 / 71 / V.E / RSUD-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandangan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandangan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS, hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2019, bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa.
- Bahwa benar korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban.
- Bahwa benar beberapa saat kemudian setelah terdakwa berhasil ditenangkan oleh saksi Erwin dan saksi Muhammad Hafiz lalu datang saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan setibanya di RSUD Brigjend H Hassan Basri dimana korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF datang dalam kondisi sadar dan diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr Ara Bhakti Budiman selaku dokter umum diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn



Pemeriksaan Luar

Bagian Tubuh / Badan

Dada : terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri bawah setinggi ruas rusuk ke tujuh berukuran empat belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang empat kali satu sentimeter dengan tepi luka rata terlihat jaringan lemak perut keluar

KESIMPULAN SEMENTARA

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum.

Pada Point II (c.2) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

Pada Point II (c.2), dapat menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum dengan nomor : 445 / 71 / V.E / RSU-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandungan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandungan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Andriansyah Bin M. Yusuf, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya yang dialami oleh saksi dilakukan oleh seseorang bernama terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS, hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten HSS dikarenakan telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka luka;

- Bahwa berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah saksi untuk mengajak pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa sembunyikan;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata “jangan berkelahi kita disini berteman juga” namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan saksi kemudian terdakwa menyekap saksi dari belakang dan saksi berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat saksi dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri saksi kemudian terdakwa berusaha menjauh dari saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi diselamatkan oleh teman teman saksi dan juga datang saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan ditibanya di RSUD Brigjend H Hassan Basri ;
- Bahwa saksi membenarkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian Tubuh;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit kemudian saksi tetap kembali bisa menjalankan aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa, saksi hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk beristirahat di rumah dan saksi tidak mengalami cara fisik secara permanen yang menghalangi pekerjaannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya yang dilakukan oleh terdakwa M. ERWIN ERNANDI Alias IWIN Bin (alm) MARKUS, hari Minggu tanggal 29

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS dikarenakan telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;

- Bahwa berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa;
- Bahwa korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari saksi Erwin kemudian saksi selaku anggota Polsek Padang Batung untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan setibanya di RSUD Brigjend H Hassan Basri dimana korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF datang dalam kondisi sadar
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;
- Bahwa berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa;
- Bahwa korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban kemudian saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung datang untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui melalui pihak kepolisian bahwa korban dibawa ke rumah sakit RSUD Brigjend H Hassan Basri;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk FVCKNGADAY freakfast yang terdapat noda darah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan Hasil Visum et Repertum yang pada pokoknya :

- pemeriksaan korban an MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, dengan Visum Et Repertum nomor : 445 / 71 / V.E / RSU-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandangan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandangan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Bagian Tubuh / Badan.

Dada : terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri bawah setinggi ruas rusuk ke tujuh berukuran empat belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang empat kali satu sentimeter dengan tepi luka rata terlihat jaringan lemak perut keluar.

KESIMPULAN SEMENTARA

Telah Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum.

Pada Point II (c.2) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

Pada Point II (c.2), dapat menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;
- Bahwa benar berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa;

- Bahwa benar korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban;
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban kemudian saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung datang untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui melalui pihak kepolisian bahwa korban dibawa ke rumah sakit RSU Brigjend H Hassan Basri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa benar Hasil Visum et Repertum pemeriksaan korban an MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, dengan Visum Et Repertum nomor : 445 / 71 / V.E / RSU-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandangan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandangan diperoleh hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar.

Bagian Tubuh / Badan.

Dada : terdapat luka tusuk dibagian dada sebelah kiri bawah setinggi ruas rusuk ke tujuh berukuran empat belas sentimeter dari sumbu tengah tubuh dengan panjang empat kali satu sentimeter dengan tepi luka rata terlihat jaringan lemak perut keluar.

KESIMPULAN SEMENTARA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki laki yang sesuai dengan petunjuk polisi dalam permintaan Visum.

Pada Point II (c.2) menandakan adanya persentuhan dengan benda tajam, luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban.

Pada Point II (c.2), dapat menyebabkan korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Susederitas yaitu :

Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsiderita maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan nya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikkis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa M. Erwin Ernandi alias Iwin bin (alm) Markus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) sedangkan yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan cara sempurna atau yang karenanyadapat menimbulkan bahaya bagi jiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat visum et repertum yang diajukan di persidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa dan sebelumnya korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban kemudian saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung datang untuk mengamankan terdakwa beserta dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengetahui melalui pihak kepolisian bahwa korban dibawa ke rumah sakit RSUD Brigjend H Hassan Basri;

Menimbang, bahwa Hasil Visum et Repertum pemeriksaan korban an MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, dengan Visum Et Repertum nomor : 445 / 71 / V.E / RSU-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandangan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandangan;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dakwaan Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa orang telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim pada waktu mempertimbangkan dakwaan primair dan oleh karena unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum pada unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiar ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan hukum dalam dakwaan subsidiar, sehingga terhadap unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.2 : Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat visum et repertum yang diajukan di persidangan di peroleh fakta bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, Skp 22.00 Wita bertempat di Desa Tabihi Rt 001 Rw 001 Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS telah melakukan Penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;

Menimbang, bahwa berawal saat skp 21.00 wita saksi M Febrian Adha dan saksi Muhammad Hafiz mendatangi rumah korban untuk mengajak korban pergi menemui terdakwa kemudian sesampainya disebuah halaman rumah terlihat terdakwa yang saat itu sedang duduk minum kemudian datang pula saksi Erwin Bin (alm) Syahrul kemudian saling asik berbicara sambil bercanda hingga akhirnya terdakwa yang sedang terpengaruh minuman keras tersinggung hingga akhirnya emosi lalu mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya telah terdakwa simpan di pinggang sebelah kiri dibalik baju terdakwa dan sebelumnya korban sempat mengatakan kepada terdakwa dengan kata kata "jangan berkelahi kita disini berteman juga" namun terdakwa justru tersinggung atas ucapan korban kemudian terdakwa menyekap korban dari belakang dan korban berusaha memberontak hingga akhirnya jatuh ke tanah kemudian saat korban dalam posisi terjatuh tersebut terdakwa menusukkan senjata tajam milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sebelah kiri korban kemudian terdakwa berusaha menjauh dari korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban kemudian saksi Harry Setiawan Bin Robby Sorongan selaku anggota Polsek Padang Batung datang untuk mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengetahui melalui pihak kepolisian bahwa korban dibawa ke rumah sakit RSU Brigjend H Hassan Basri;

Menimbang, bahwa Hasil Visum et Repertum pemeriksaan korban an MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF mengalami luka pada bagian Tubuh / Badan yang diakibatkan persentuhan oleh benda tajam, dengan Visum Et Repertum nomor : 445 / 71 / V.E / RSU-HBB / XII / 2019, yang dikeluarkan di Kandangan tanggal 02 Januari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ARA BHAKTI BUDIMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen H Hasan Basry Kandangan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 42/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk FVCKNGADAY freakfast yang terdapat noda darah;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Erwin Ernandi alias Iwin bin (alm) Markus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa M. Erwin Ernandi alias Iwin bin (alm) Markus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang besi 24,5 cm, lebar 3 cm serta panjang keseluruhan 34,5 cm lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat dan berhulu terbuat dari kayu warna coklat yang dililit dengan kain putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah muda merk FVCKNGADAY freakfast yang terdapat noda darah.Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ANDRIANSYAH Bin M. YUSUF;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Syamsuni, S.H.,Mk.n. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Akhmad Rosady, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim–hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Syamsuni, S.H.,Mk.n.

Akhmad Rosady, S.H.M.H.

Panitera Penganti

Herarias